

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/288 TAHUN 2026****T E N T A N G****TIM TEKNIS, TIM PELAKSANA DAN TIM PENDAMPING KEGIATAN PENARIKAN
PEKERJA ANAK KE DUNIA PENDIDIKAN TAHUN 2026****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa harus terbebas dari kondisi yang dapat menghambat tumbuh kembang baik secara fisik, mental, sosial dan intelektual, serta perlu diberikan perlindungan dari pekerjaan berat dan berbahaya salah satunya melalui Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2026;
- b. bahwa agar pelaksanaan penarikan pekerja anak ke dunia pendidikan berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Teknis, Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis, Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 9 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 154);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Teknis, Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memantau pelaksanaan Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2026;
 - b. mendukung rekomendasi hasil Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2026;

- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2026; dan
 - d. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu pendampingan pekerja anak dalam mengumpulkan data pekerja anak yang akan mengikuti Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2026;
 - b. menyampaikan informasi program pendidikan baik formal maupun non formal bagi anak kepada peserta Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2026;
 - c. menyusun rekomendasi hasil Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2026; dan
 - d. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi data pekerja anak;
 - b. melakukan kunjungan ke rumah pekerja anak;
 - c. melaksanakan pendampingan pra shelter, pada waktu shelter dan pasca shelter.
- KELIMA : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah :
- a. menetapkan nama anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi terkait;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris daerah Provinsi Jawa Tengah
- KEENAM : Tim Teknis, Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak Pekerja Anak masuk di shelter/rumah singgah.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati Banjarnegara;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara;
11. Tim Teknis, Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2026
NOMOR 100.3.3.1/288 TAHUN 2026
TENTANG
TIM TEKNIS, TIM PELAKSANA DAN TIM
PENDAMPING KEGIATAN PENARIKAN
PEKERJA ANAK KE DUNIA PENDIDIKAN
TAHUN 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS, TIM PELAKSANA DAN
TIM PENDAMPING KEGIATAN PENARIKAN PEKERJA ANAK
KE DUNIA PENDIDIKAN TAHUN 2026

A. TIM TEKNIS

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
3.	Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Pengawas Ahli Muda pada Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Pengawas Ahli Muda pada Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Seksi Kesiswaan Bidang Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.	Anggota
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara.	Anggota
11.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara.	Anggota
12.	Ahli Pertama Pranata Komputer pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara.	Anggota

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
13.	Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara.	Anggota

B. TIM PELAKSANA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Penanggungjawab
2.	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
3.	Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Pengawas Ahli Muda pada Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Pengawas Ahli Muda pada Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Pengawas Ahli Muda pada Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Pengawas Ahli Muda pada Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Bidang Hubungan Industri dan Syarat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara.	Anggota
9.	Pengantar Kerja Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara.	Anggota
10.	Penyuluh Tenaga Kerja Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara.	Anggota

C. TIM PENDAMPING

NO.	NAMA/ NIP	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Arif Wijaya, S.H.I NIK. 3304060704810008	Jl. Pemuda Kauman Nomor 63 RT.03 RW.06 Kutabanjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.	Pendamping
2.	Fauzi Kurnianto, S.PD. NIK. 3304050110900004	Jl. Raya Pucang RT.06 RW.07 Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.	Pendamping
3.	Alya Qonita Hanun, SH. NIK. 3304066002970001	Kutaringin RT.04 RW.02 Kelurahan Kutabanjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.	Pendamping

GOVERNOR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd
AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2026
NOMOR 100.3.3.1/288 TAHUN 2026
TENTANG
TIM TEKNIS, TIM PELAKSANA DAN TIM
PENDAMPING KEGIATAN PENARIKAN
PEKERJA ANAK KE DUNIA PENDIDIKAN
TAHUN 2026.

URAIAN TUGAS TIM TEKNIS, TIM PELAKSANA DAN TIM PENDAMPING
KEGIATAN PENARIKAN PEKERJA ANAK KE DUNIA PENDIDIKAN TAHUN 2026

A. TIM TEKNIS

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	a. Memberikan arahan dan kebijakan pelaksanaan kegiatan; b. Mengendalikan dan mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan; c. Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan yang bersifat strategis; d. Memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, ketentuan, dan target yang ditetapkan; dan e. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.
2.	Ketua	a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Tim; b. Mengendalikan pelaksanaan tugas anggota Tim sesuai target kinerja yang ditetapkan; c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; d. Menyampaikan laporan perkembangan dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan; dan e. Bertanggung jawab atas pencapaian target output dan outcome kegiatan.
3.	Wakil Ketua	a. Membantu Ketua Tim dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja; b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas anggota Tim; c. Mengoordinasikan tindak lanjut hasil rapat, monitoring, dan evaluasi kegiatan; d. Menggantikan Ketua Tim dalam pelaksanaan tugas apabila berhalangan; e. Membantu penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Tim; dan f. Bertanggung jawab kepada Ketua Tim atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
4.	Anggota	a. Bertanggung jawab terhadap progres tindak lanjut anak peserta penarikan Pekerja Anak Pendidikan dan membantu permasalahan yang muncul saat proses pendaftaran; b. Menginventarisasi permasalahan sosial yang dihadapi anak dan juga memastikan bantuan sosial untuk proses tindak lanjut anak kesekolah; c. Bertanggung jawab memfasilitasi tindak lanjut anak; d. Bertugas memfasilitasi tindak lanjut anak dan memfasilitasi permasalahan anak sekolah di bawah Kementerian Agama; e. Menyusun sebuah kebijakan Daerah untuk pendampingan kegiatan Penarikan Pekerja Anak Pendidikan di Kabupaten Banjarnegara.

B. TIM PELAKSANA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	a. Memberikan arahan dan kebijakan pelaksanaan kegiatan; b. Mengendalikan dan mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan; c. Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan yang bersifat strategis; d. Memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, ketentuan, dan target yang ditetapkan; dan e. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.
2.	Ketua	a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Tim; b. Mengendalikan pelaksanaan tugas anggota Tim sesuai target kinerja yang ditetapkan; c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; d. Menyampaikan laporan perkembangan dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan; dan e. Bertanggung jawab atas pencapaian target output dan outcome kegiatan.
3.	Wakil Ketua	a. Membantu Ketua Tim dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja; b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas anggota Tim; c. Mengoordinasikan tindak lanjut hasil rapat, monitoring, dan evaluasi kegiatan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		d. Menggantikan Ketua Tim dalam pelaksanaan tugas apabila berhalangan; e. Membantu penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Tim; dan f. Bertanggung jawab kepada Ketua Tim atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban.
4.	Anggota	a. Perangkat Daerah Pelaksana Kegiatan Penarikan Pekerja Anak Pendidikan Mulai Dari Tahapan Seleksi Pendamping; b. Memfasilitasi pendamping dalam pelatihan; c. Melakukan pendampingan dalam proses seleksi anak; d. Validasi Calon Anak Peserta Penarikan Pekerja Anak Pendidikan; e. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Kegiatan Penarikan Pekerja Anak Pendidikan; f. Pendampingan proses <i>sheltering</i> ; dan g. Memastikan progres tindak lanjut anak setelah pasca <i>shletering</i> .

C. TIM PENDAMPING

KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2
Pendamping	a. Pendataan anak-anak yang bekerja/putus sekolah ke Desa-desa di Kabupaten Banjarnegara; b. Seleksi calon peserta anak berhubungan dengan persyaratan dan ketentuan kegiatan; c. Pendampingan anak selama <i>sheltering</i> ; d. Memberikan materi/bimbingan saat <i>sheltering</i> ; e. Pendampingan pasca <i>sheltering</i> ; f. Pendampingan tindak lanjut sekolah anak; dan g. Pendampingan pasca masuk sekolah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GOVERNOR OF JAWA TENGAH,
ttd
AHMAD LUTHFI